

A. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
I	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi 2. Foto copy KTP pemohon 3. Foto copy STR yang telah dileges oleh organisasi profesi 4. Foto copy ijazah 5. Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter umum yang memiliki SIP 6. Surat pernyataan telah memiliki tempat praktek, bermaterai Rp. 6000,- 7. Surat izin atasan (bagi Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang bekerja di Instansi Pemerintah) 8. Pas foto ukuran 4 x 6, sebanyak 2 lbr/foto langsung di MPP 9. Rekomendasi Dinkes setempat (3 hari kerja)